
PROSEDUR PELAKSANAAN PENYITAAN OLEH JURU SITA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MEDAN KOTA

Yenni Ramadhani, SE, M.Ak

Universitas Amir Hamzah

yenniramadhani0@gmail.com

Abstrak

Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak yang dilakukan KPP Medan Kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana prosedur pelaksanaan oleh juru sita pajak terhadap wajib pajak badan pada KPP Medan Kota sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur pelaksanaan oleh juru sita pajak terhadap wajib pajak badan pada KPP Medan Kota sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian skunder. Analisa data menggunakan metode deskriptif Hasil penelitian yang diperoleh dan sekaligus menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain bahwa Prosedur penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua saksi. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, surat perintah melaksanakan penyitaan dan memberikan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Setelah penyitaan dilaksanakan maka jurusita pajak wajib membuat berita acara pelaksanaan sita yang disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan penyitaan, maka jurusita pajak harus dapat memperkirakan nilai barang yang disita mencukupi untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan, oleh karena itu penentuan jenis harta/ barang yang disita adalah sangat menentukan, penyitaan yang dilakukan dapat berupa penyitaan terhadap uang tunai, perhiasan, emas, permata dan sejenisnya, obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa saham dan terhadap piutang, juru sita pada KPP Medan Kota merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyenderaan, jurusita harus lebih teliti dalam membaca surat paksa, yakni sampai sejauh mana kuasa diberikan apakah sampai dengan pelunasan utang pajak atau tidak, apabila tidak sampai pada pelunasan utang pajak, maka ada baiknya surat kuasa tersebut perlu untuk tidak dipertimbangkan di dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak

Keyword : **Penyitaan Pajak, Wajib Pajak Badan.**

I. PENDAHULUAN

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp. 600.000.000 dalam satu tahun buku wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan itu tertuang pada pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal mana besarnya peredaran bruto tersebut dapat diubah dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya. Maka besarnya jumlah PPh terutang dihitung berdasarkan norma perhitungan atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak itu sendiri. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, maka wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu maka tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan menggunakan konsep akuntansi sehingga wajib pajak dituntut harus menguasai akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan akuntansi maka akan terdapat informasi yang lebih lengkap seperti laporan keuangan yang berisi biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara. Sedangkan dalam norma perhitungan wajib pajak tidak perlu menguasai akuntansi. Tetapi cukup membuat perhitungan penghasilan bruto setiap tahunnya. Dari norma penghasilan itu akan dihitung penghasilan bruto berdasarkan tarif

persentase norma perhitungan penghasilan neto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tetapi disisi lain pembukuan lebih menguntungkan daripada menggunakan norma perhitungan. Hal ini disebabkan karena metode norma perhitungan PPh terutang jauh tinggi sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak itu sendiri. Dalam norma perhitungan wajib pajak selalu digambarkan dengan adanya hasil usaha yang positif dan tidak mungkin terjadi kompensasi kerugian dan jumlah PPh terutang akan jauh lebih besar dibandingkan jika wajib pajak menggunakan pembukuan.

Dari hasil survey pendahuluan pada di KPP Medan Kota yang dibagi atas beberapa KPP ternyata KPP tersebut memiliki banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dan norma perhitungan baik yang melakukan kegiatan usaha barang maupun jasa.

II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Judisseno (2005:7)” Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara”.

Sedangkan menurut Wirawan (2007:7) “ Pajak merupakan iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian diatas lebih difokuskan pada fungsi lainnya yaitu fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur (*regulerend*). Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosial, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan

mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh segi penghasilan, dan segi daya beli namun kebanyakan lebih bercorak ekonomi.

Menurut Suandy (2002:40) ” Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Menurut Rusjdi (2004:02-8) “ Pajak penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada sibjek pajal lainnya”. Kewajiban pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat dia lahir di Indonesia, tetapi apabila pada saat dia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi wajib pajak dalam negeri. Menurut Rusjdi (2004:02-8) “kewajiban wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia”.

Kewajiban wajib pajak badan tersebut dimulai pada saat adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia . Apabila kewajiban wajib pajak badan yang bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Menurut Hadi (2001 : 47) “Penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada wajib pajak”. Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang telah disumpah terlebih dahulu dan didampingi oleh 2 orang saksi penduduk Indonesia yang mencapai usia dua puluh satu tahun, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.

Menurut Mardiasmo (2006 : 116) “penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk

melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung apajak dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak, dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Medan Kota yang bertempat di gedung Keuangan Negara I lantai IV, dijalan Diponegoro No. 30A Medan.

C. Sumber Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan fungsi–fungsi yang terkait pada prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak.
- b. Data sekunder, yang berupa laporan – laporan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari laporan yang tersedia diperusahaan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan dua teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu mewawancarai orang atau badan yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan staff di KPP medan Kota.

2. Pengamatan langsung

Pengamatan langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Dalam hal ini mengamati bagaimana prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

IV. DISCUSSION

A. Analisis dan Evaluasi Proses Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua saksi. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, surat perintah melaksanakan penyitaan dan memberikan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Setelah penyitaan dilaksanakan maka jurusita pajak wajib membuat berita acara pelaksanaan sita yang disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan penyitaan, maka jurusita pajak harus dapat memperkirakan nilai barang yang disita mencukupi untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan, oleh karena itu penentuan jenis harta/ barang yang disita adalah sangat menentukan. Dalam hal barang yang disita adalah barang yang

disimpan ditempat tinggal atau tempat kedudukan. Penanggung pajak maka dianjurkan barang yang disita tersebut :

- a. Ditempeli dengan segel sita
- b. Penempelan segel sita dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang
- c. Segel sita sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya :
 - Kata “DISITA”
 - Nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita
 - Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Kemudian dari pada itu dalam pasal 24 UU.PPSP disana dikatakan bahwa “ketentuan mengenai proses penyitaan diatur dengan peraturan pemerintah yang kemudian melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 135 tahun 2000, tanggal 20 desember 2000 diatur sebagai berikut :

- **Penyitaan terhadap uang tunai**
 - a. Menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan dibuat rinciannya dalam suatu daftar yang berupa lampiran berita acara pelaksanaan sita.
 - b. Membuat berita acara pelaksanaan sita.
 - c. Menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada penanggung jawab atau menitipkannya pada bank.

- **Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya.**

- a. Membuat rincian tentang jenis dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.
- b. Membuat berita acara pelaksana sita.
 - Penyitaan terhadap likuiditas yang tersimpan di bank
- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.
- c. Jurusita pajaka setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita pajak.
- d. Dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana tersebut huruf c pejabat meminta bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud.
- e. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui jurusita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita dan menyampaikan berita acara pelaksana sita pada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan.
- f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah penanggung pajak dilunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak sekalipun telah dilaksanakan pemblokiran.

- Penyitaan obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa saham

- a. Pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktorat Jendral Pajak atau pejabat yang ditunjukkan kepada ketua badan pengawas pasar modal dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening sebagai penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan.

- b. Berdasarkan permintaan Direktorat Jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a , ketua pengawas pasar modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek penanggung pajak.
- c. Berdasarkan perintah tertulis dari ketua pengawas pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, kustodian melakukan pemblokiran
- d. Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai permintaan keterangan tentang rekening efek pada kustodian, maka permintaan tertulis dari direktorat jenderal pajak harus membuat nama pejabat yang berwenang mendapatkan keterangan tersebut.
- e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang rekening efek, pemegang rekening membuat berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan.
- f. Berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada badan pengawas pasar modal dan pemegang rekening sebagai penanggung pajak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan.
- g. Jurusita pajak melaksanakan penyitaan atas efek atau dana dalam rekening efek pada kustodian segera setelah menerima berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan.
- h. Jurusita pajak yang melakukan penyitaan harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

- Penyitaan terhadap piutang

- a. Melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran dari berita acara pelaksanaan sita.
- b. Membuat berita acara pelaksanaan sita

- c. Membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari penanggung pajak kepada pejabat dan dalinannya disampaikan kepada penanggung pajak dan pihak yang berkewajiban membayar pajak

b. Analisis dan Evaluasi Atas Hambatan Penyitaan

Hambatan penyitaan yang terjadi diantaranya :

- a. Penanggung pajak dilarang
 - Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, menyewakan, menyewakan atau merusak barang yang telah disita yang dititipkan kepadanya.
 - Membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
 - Membebani barang bergerak dengan Vidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu
 - Merusak, mencabut atau menghilangkan sengaja atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- b. Pihak-pihak yang terkait penyitaan atas likuiditas sebagaimana tersebut dalam pasal 25 ayat (3) PPSP wajib membantu pelaksanaan penyitaan.
- c. Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan pencegahan, menghalangi atau menggagalkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan

Selain hal-hal tersebut diatas hambatan-hambatan yang dihadapi jurusita pajak adalah :

1. Jurusita pajak tidak diperbolehkan masuk rumah

Pada waktu pelaksanaan penyitaan, ada kemungkinan jurusita pajak tersebut tidak dapat masuk atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah WP/PP yang barang akan disita. Kalau jurusita pajak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut betul-betul tidak ada seorang pun, maka dalam hal ini jurusita pajak supaya menunda pelaksanaan penyitaan itu. Tetapi kalau didalam rumah ada penghuninya (bahkan menurut perkiraan jurusita pajak ada WP/PP

atau orang yang dapat mewakilinya) maka jurusita pajak dapat meminta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna melaksanakan tugasnya.

Perlu diingatkan bahwa jurusita pajak tidak diperkenankan memasuki rumah tersebut dengan kekerasan (umpamanya merusak pintu atau dengan cara lain tanpa izin penghuninya) karena perbuatan ini akan diancam dengan hokum pidana menurut pasal 429 KUHP (pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan). Kalau jurusita pajak sudah menyampaikan maksudnya kepada penghuni rumah tersebut dengan cara-cara yang wajar tetapi tidak mendapatkan izin untuk memasuki rumah tersebut, maka jurusita pajak dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk dapat melaksanakan tugas penyitaan.

Perlu ditambahkan pula bahwa WP/PP atau wakilnya yang menghalang-halangi pejabat yang akan melakukan tugasnya diancam dengan hukuman pidana berdasarkan pasal 216 KUHP (pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu).

2. Jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang WP/PP.

Kemungkinan lain ialah jurusita pajak diizinkan masuk ke dalam rumah tetapi tidak diperkenankan menyita barang-barang milik WP/PP. Dalam hal ini jurusita pajak supaya memberikan penjelasan / pengertian mengenai maksud penyitaan dan bahwa penyitaan tidak selalu berakhir dengan penjualan barang-barang (lelang), apabila WP/PP bersedia melunasi hutang pajaknya.

Bilama jurusita pajak tidak juga dapat melaksanakan tugasnya, bahkan umpamanya mendapatkan ancaman dari WP/PP, maka jurusita melaaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan tindakan selanjutnya dilakukan bersama-sama pihak kepolisian.

3. WP/PP atau wakilnya tidak mau menandatangani berita acara sita.

Berita acara sita dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pajak para saksi dan WP/PP atau wakilnya yang bertindak sebagai penyimpan barang, apabila WP/PP atau wakilnya menolak untuk ikut menandatangani berita acara sita tersebut maka jurusita pajak dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. Memberitahukan kepada kepolisian dan meminta bantuan agar dapat membantu menjaga supaya tidak ada barang-barang sitaan yang hilang.
 - b. Jurusita pajak dapat membawa barang-barang sitaan tersebut (sebagian atau seluruhnya) ke tempat titipan yang baik (lihat pasal 9 ayat 5 Undang-undang nomor 2000)
 - c. Berita acara sita secara hukum dianggap sah.
4. Pembuktian barang-barang yang bukan milik WP/PP .

Pada waktu melakukan penyitaan, ada kemungkinan bahwa WP/PP menyatakan bahwa sebagian barang-barang yang disita tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini maka WP/PP atau wakilnya harus dapat menunjukan bukti-bukti yang jelas bahwa barang-barang termaksud memang bukan milik WP/PP .

Dapat ditambahkan bahwa semua barang gerak (termasuk mobil dan kendaraan bermotor lainnya), yang berada ditempat WP/PP dianggap milik WP/PP kecuali WP/PP dapat membuktikan kebalikannya.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua saksi. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, surat perintah melaksanakan penyitaan dan memberikan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Setelah penyitaan dilaksanakan maka jurusita pajak wajib membuat berita acara pelaksanaan sita yang disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan penyitaan, maka jurusita pajak harus dapat memperkirakan nilai barang yang disita mencukupi untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan, oleh karena itu penentuan jenis harta/ barang yang disita adalah sangat menentukan.

2. Penyitaan yang dilakukan dapat berupa penyitaan terhadap uang tunai, perhiasan, emas, permata dan sejenisnya, obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa saham dan terhadap piutang
3. Juru sita pada KPP Medan Kota merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyenderaan
4. Jurusita harus lebih teliti dalam membaca surat paksa, yakni sampai sejauh mana kuasa diberikan apakah sampai dengan pelunasan utang pajak atau tidak, apabila tidak sampai pada pelunasan utang pajak, maka ada baiknya surat kuasa tersebut perlu untuk tidak dipertimbangkan di dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak
5. Pembentukan / pembuatan berkas penagihan ini harus benar-benar diperhatikan oleh para jurusita pajak untuk dapat memenangkan gugatan dari pihak penanggung pajak yang kemungkinan dapat timbul, dan di dalam pelaksanaan tugas kelengkapan dari berkas penagihan inilah yang biasanya menjadi kendala di dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak

B. Saran

1. Hendaknya jurusita pajak dalam menjalankan dan melaksanakan prosedur penyitaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terkadang pihak jurusita tidak menghiraukan akan hal tersebut .
2. Jurusita merupakan kedudukan yang sangat strategis dalam kantor pejabat pajak, oleh karena itu jurusita pajak harus bekerja secara professional karena merupakan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara.

REFERENCES

- Gunandi, (2002), **Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Gustian, Djuanda, **Pelaporan Pajak Penghasilan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Judisseno, Rimsky, (2005), **Pajak dan Strategi Bisnis**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, (2003), **Perpajakan**, Andi, Yogyakarta
- Rusjdi, Muhammad, (2004), **PPH Pajak Penghasilan**, Edisi Kedua, PT. Indeks Jakarta.
- Suandy, Early, (2002), **Perpajakan**, salemba Empat, Jakarta
- Wirawan, B, Ruby Suhartono, (2007), **Panduan Komprehensif & Praktis Pajak Penghasilan**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pendidikan dan Pelatihan Jurusita Pajak**, Bahan Ajar Mata Pelajaran Penagihan Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2009,